

# PRINSIP DAN KONSEP PDP DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas – Cyber Law Division of AJAVoC, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya  
Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Akademisi, Komisi I DPR-RI, Jakarta, 1 Juli 2020



- Konsep dan Prinsip-prinsip PDP: perspektif internasional

- Perbandingan dengan Negara Lain

- Catatan untuk RUU PDP

# MATERI



# KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP PDP

*Perspektif Internasional*

# SUBYEK

## Subyek – Norm Addressee



### **Pengendali Data – dikenai kewajiban PDP**

Pengendali Data Pribadi adalah orang baik orang perseorangan maupun badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.



### **Pemroses Data – dikenai kewajiban PDP**

Prosesor Data Pribadi adalah orang baik orang perseorangan maupun badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.


## Beneficiary

- **Subyek Data – memperoleh perlindungan**

Orang perseorangan (orang alamiah, *natural person*)

# KONSEP: DATA PRIBADI

Apa yang dimaksud dengan data pribadi?




Konsep?




# PEMROSESAN DATA


## Pentingnya DP dalam kegiatan bisnis?



## Apa yang dimaksud dengan pemrosesan data pribadi?



# PRINSIP-PRINSIP PDP





PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN



# PERBANDINGAN PENGATURAN PDP

	Malaysia Personal Data Protection Act 2010	Philippines Data Privacy Act 2012	Singapore Personal Data Protection Act 2012	Japan Personal Information Protection Act (2003, amended in 2018)	Taiwan Personal Data Protection Act 2010	Korea Personal Information Protection Act (2011, amended in 2020)	EU— GDPR	UK Data Protection Act 2018	OECD Guidelines (updated in 2013)*)
Prinsip-prinsip PDP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hak Subyek Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lembaga Penegak Hukum Khusus (Otoritas PDP)	✓	✓	✓	✓	X – National Dev Counsel as Coordinator	✓	✓	✓	National implementation
Pengecualian untuk badan publik	✓	X	✓ - separate equal/higher standards for public entities	X	X	X	X	X	National implementation

\*) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data

# PERBANDINGAN PENGATURAN PDP

	Malaysia Personal Data Protection Act 2010	Philippines Data Privacy Act 2012	Singapore Personal Data Protection Act 2012	Japan Personal Information Protection Act (2003, amended in 2018)	Taiwan Personal Data Protection Act 2010	Korea Personal Information Protection Act (2011, amended in 2020)	EU— GDPR	UK Data Protection Act 2018	OECD Guidelines (updated in 2013) *)
Kewajiban notifikasi dalam hal kebocoran data kepada subyek data	X	✓	✓ soon (2020)	X – but: standard practice	✓	✓	✓	✓	National implementation
Kewajiban pelaporan kepada Otoritas PDP	X	✓	✓ soon (2020)	X – but: standard practice	X	✓	✓	✓	National implementation
Privacy Impact Assessment	X	✓	✓	✓	X – but: ensuring appr. sec. meas.	✓	✓	✓	Accountability principle
Pembedaan antara data pribadi dengan data sensitif	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	National implementation

\*) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data

# PERBANDINGAN PENGATURAN PDP

	Malaysia Personal Data Protection Act 2010	Philippines Data Privacy Act 2012	Singapore Personal Data Protection Act 2012	Japan Personal Information Protection Act (2003, amended in 2018)	Taiwan Personal Data Protection Act 2010	Korea Personal Information Protection Act (2011, amended in 2020)	EU— GDPR	UK Data Protection Act 2018	OECD Guidelines (updated in 2013) *)
Kewajiban untuk menugaskan DPO (Data Protection Officer)	X – but: voluntarily	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	National implementation
Pengakuan secara perdata	X – no express statutory right	✓	✓	✓	✓	✓	✓ MS	✓	National implementation
Pengakuan secara pidana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ MS	✓	National implementation
Pengenaan denda oleh Otoritas PDP	X	X	✓	X	X	✓	✓	✓	National implementation

\*) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data

# UPDATES?

## Jepang

- Lingkup “*personal information*”, misal: orientasi seksual, keanggotaan dalam organisasi buruh
- *Access right* bagi subyek data (untuk data yang akan dihapus dalam 6 bulan)
- *Succession of purpose of use*
- Re-transfer DP warganegara anggota EU dari Jepang ke negara ketiga
- Pemrosesan informasi anonym (inofrmasi anonimisasi harus dihapus, tidak lagi disimpan terpisah)
- Pertimbangan: data portability

## Malaysia (Proposed)

- Direct obligation on data processor
- Kewajiban notifikasi kebocoran data
- Data portability
- Kewajiban penunjukan DPO
- Kejelasan menengai “consent”
- Transfer data keluar negeri
- *Privacy by design*
- Pemberlakuan PDPA untuk kegiatan non komersial
- ...

# UPDATES?



## Singapura (Proposed)

- Kewajiban notifikasi kebocoran data
- Data portability
- Lingkup “persetujuan”
- Kenaikan denda

## Korea Selatan

- Klarifikasi konsep ‘data pribadi’ → konsep personal data, pseudonymised data, anonymised data
- Lingkup pseudonimisasi pemrosesan data; pseudonimisasi untuk tujuan statistic, penelitian ilmiah, perekaman untuk kepentingan public
- Pembatasan pseudonisasi pemrosesan data
- Kapan penggunaan dan rilis data pribadi tanpa persetujuan subyek data diijinkan
- Penguatasn status dan kewenangan *Personal Data Protection Commission (PDPC)*

# LEGAL FRAMEWORK FOR CROSS-BORDER ACTIVITIES



# EU-GDPR: ADEQUACY DECISION

- An adequacy decision:
  - *permits a **cross-border data transfer** outside the EU, or onward transfer from or to a party outside the EU without further authorisation from a national **supervisory authority** (Article 45(1), GDPR).*

Andorra	Argentina	Canada (commercial organisations)	Faroe Islands	Guernsey
Israel	Isle of Man	Japan	Jersey	New Zealand
	Switzerland	Uruguay	USA (limited to the Privacy Shield framework)	

---



Mengapa  
EU-GDPR?



# RELEVANSI EU-GDPR BAGI INDONESIA

Berlakungnya EU-GDPR secara langsung dalam hal-hal tertentu

Bagian dari metode pembentukan hukum melalui proses perbandingan hukum  
→ Perbandingan dengan model yang komprehensif

'There might be pros and cons, but personal data is part of human rights, it shall be protected, we like it or not, get used to it or not...'

Keberlakuan dalam kegiatan lintas batas negara

Dari perbandingan hukum hingga pengadopsian prinsip-prinsip hukum

Pengalaman dan penyesuaian regulasi di negara-negara lain

Adopsi kebutuhan & aturan baru dengan kewajiban baru bagi pengendali data di Indonesia

Terpenting:  
Pelindungan yang paling tinggi bagi subyek data


# BEBERAPA CATATAN UNTUK RUU PDP INDONESIA

*Uji Kesiapan?*



# PERSETUJUAN (*CONSENT*) UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR

- Pemrosesan data pribadi seorang anak di bawah umur harus sah menurut hukum.
- Yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah anak berusia di bawah 16 tahun.
- Pemrosesan Data Pribadi seorang anak di bawah umur adalah sah jika telah mendapat persetujuan orang tua atau wali anak tersebut.
- Pengendali data bertanggung jawab untuk menempuh upaya guna memverifikasi bahwa persetujuan telah diberikan oleh orang tua atau wali dari anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia.
- Ketentuan dalam Pasal ini tidak mempengaruhi ketentuan yang berlaku dalam hukum kontrak secara umum antara lain ketentuan mengenai keabsahan kontrak, pembentukan dan akibat hukum kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur.



# PEROLEHAN PERSETUJUAN (*CONSENT*)



Persetujuan harus merupakan kehendak bebas dari pemilik data, dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka (Tambahan).



Apabila persetujuan diberikan dengan pernyataan secara tertulis yang juga menyangkut hal-hal lain, permintaan persetujuan harus diberikan dengan cara yang secara jelas dapat dibedakan dari hal-hal lain tersebut, dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti dan diakses, dan bahasa yang mudah dan sederhana.



Apabila terdapat bagian dari pernyataan tersebut dalam ayat 2 di atas yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka bagian tersebut dianggap tidak mengikat.




Subyek data berhak untuk menarik kembali persetujuannya sewaktu-waktu. Penarikan kembali tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan dari pemrosesan yang telah dilakukan sebelum penarikan kembali tersebut dilakukan. Sebelum memberikan persetujuannya, subyek data harus diberi informasi mengenai hal ini. Penarikan kembali persetujuan harus semudah mekanisme untuk memberikan persetujuan bagi subyek data.

# PEROLEHAN PERSETUJUAN (*CONSENT*)

- Untuk menentukan apakah persetujuan telah diberikan secara sukarela/dengan kehendak bebas subyek data, pertimbangan yang utama harus diberikan antara lain, **apakah pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk penyediaan suatu layanan, merupakan syarat atas persetujuan untuk pemrosesan data pribadi yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian tersebut.**
- Dalam hal terdapat perubahan Informasi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan perubahan Informasi tersebut dan memperoleh persetujuan yang baru dari Subyek Data sebelum melakukan pemrosesan Data Pribadi dengan perubahan tersebut.
- Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada dan meminta persetujuan Subyek Data atas perubahan tersebut.


# THE RIGHT TO ERASURE (THE RIGHT TO BE FORGOTTEN) (PS, 17, 38, 39 RUU PDP DAN USULAN)



HAK UNTUK MEMPERBARUI, MEMPERBAIKI  
KESALAHAN/KETIDAKAKURATAN (PS. 7, 34 RUU PDP)



# SYARAT UNTUK KETENTUAN TENTANG PENGECUALIAN





# PROCESSING OF SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA

## ART. 9(1) EU-GDPR: PERBANDINGAN

- Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation shall be **prohibited**.

**PROCESSING OF SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA ART. 9 EU-GDPR: PERBANDINGAN**  
ART. 9(1) SHALL NOT APPLY IF ONE OF THE FOLLOWING APPLIES

Consent

Employment and  
social security law

Vital interests

Political/religious  
not-for-profits

Data manifestly  
made public

Legal claims

Substantial public  
interest

Medical purposes

Public health

Archiving,  
scientific or  
historical research

# PROCESSING OF PERSONAL DATA OF CRIMINAL CONVICTIONS & OFFENCES


## ART. 10 EU-GDPR: PERBANDINGAN

- Processing of personal data relating to criminal convictions and offences or related security measures based on Article 6(1) shall be carried out **only under the control of official authority** or when the processing is authorised by Union or Member State law providing for **appropriate safeguards for the rights and freedoms of data subjects**. **Any comprehensive register** of criminal convictions shall be **kept only under the control of official authority**.

# PUBLIC AUTHORITIES REQUEST FOR A DISCLOSURE OF PERSONAL DATA BY DATA CONTROLLER: PERBANDINGAN

- Directive (EU) 680/2016 para. 22
- The **requests** for disclosure sent by the public authorities should **always** be
  - **in writing**
  - **reasoned**
  - **occasional**
  - **should not concern the entirety of a filing system** or **lead to the interconnection of filing systems.**
- The **processing** of personal data by those public authorities should **comply** with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

# LEMBAGA INDEPENDEN UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENEGAKKAN ATURAN TENTANG PDP



# SANKSI

## Administratif



- peringatan tertulis
- penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
- penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi
- ~~ganti kerugian~~
- denda administratif

## Perdata



- penggantian kerugian

## Pidana



- penjara
- Denda
- Untuk korporasi:
  - Dapat pula dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi
  - Hanya denda
  - Max. 3x denda yang diancamkan

# AKTUALITAS: DRAFT RUU PDP VS KASUS AKTUAL?

## Data security: kebocoran data?

- Kewajiban mitigasi risiko: “appropriate measures”
- DP by design, by default
- Pengendali data: Ps. 27-30, jo. Ps. 50
- Prosesor data: Ps. 44
- **Note: perlu tanggung jawab prosesor dalam hal kebocoran data**
- Kewajiban menyampaikan informasi: letak kebocoran, tindakan untuk pengamanan, *liability for failures* (vide: Kewajiban notifikasi)

## Pencurian data?

- Semua jenis DP, tidak menjadi persoalan apakah DP tersebut memiliki implikasi keuangan (secara langsung) atau tidak
- Mengumpulkan DP orang lain secara melawan hukum
- Menggunakan ...
- Ps. 51(1), (3) jo. 61 (vide: Sanksi)

## Penjualan data pribadi?

- Data pribadi bukan komoditas, *technically possible does not necessarily mean legal*
- Ps. 54(2) jo. 64 RUU PDP (vide: Sanksi)

## Penghapusan akun dan data pribadi?

- Bagian dari hak subyek data: “right to erasure/to be forgotten”
- Penguatan kendali subyek data atas DP
- Ps. 8: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
- Ps. 9: Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- Ps. 38: kewajiban pengendali data
- **Semudah persetujuan diberikan!!!**

# AKTUALITAS: DRAFT RUU PDP VS KASUS AKTUAL?

## Kewajiban notifikasi

- Ps. 40
- 3x24 jam
- Kepada Pemilik DP dan Menteri, dh/ tertentu masyarakat (gangguan pelayanan publik/dampak serius thd kepentingan masyarakat)
- Isi: (1) **Data Pribadi** yang terungkap; (2) **kapan dan bagaimana** Data Pribadi terungkap; (3) **upaya penanganan dan pemulihan** atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi
- Perbandingan: EU-GDPR? → jangka waktu, kepada siapa, isi: DPO, konsekuensi

## Proses penegakan

- Administrasi dan pidana tidak digantungkan pada ada tidaknya kerugian (aktual)
- Inisiatif penegakan administrasi dan pidana: tidak tergantung pada adanya laporan

## Sanksi?

- Administratif: Ps. 50: penghentian sementara kegiatan; penghapusan atau pemusnahan data pribadi; ganti rugi; dan/atau denda administratif. Penjatuhan oleh Menteri.
  - **Note: perlu nominal (atau prosentase untuk korporasi misalnya) sanksi denda**
- Pidana:
  - **Pokok** (Ps. 61-64)
  - **Tambahan** (Ps. 65-69)



The background features a blurred, glowing blue binary code (0s and 1s) on a dark blue gradient. A dark blue rectangular box is centered in the lower half of the image, containing white text. At the top of the image, there are three horizontal cyan lines of varying lengths, partially overlapping each other.

**FOKUS:  
PERLINDUNGAN YANG OPTIMAL BAGI SUBYEK DATA**

TERIMAKASIH

[yuliana.siswartono@atmajaya.ac.id](mailto:yuliana.siswartono@atmajaya.ac.id)